



PUTUSAN

No. 1650 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: YAMINAH als. BU ZAINAL;
Tempat lahir	: Malang;
Umur/Tgl. lahir	: 52 tahun / 26 Mei 1958;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gang Bakwan atau Gang Ringin Tretes, RT.05/RW.06, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2010 s/d tanggal 23 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 24 Agustus 2010 s/d tanggal 2 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 19 Oktober 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2010 s/d tanggal 12 November 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Februari 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2011 s/d tanggal 26 April 2011;
9. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No.1007/2011/S.482.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2011;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No.1008/2011/S.482.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, terhitung mulai tanggal 21 Juni 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

KE SATU

Bahwa ia Terdakwa YAMINAH Als. BU ZAINAL bersama-sama dengan Irwan Als. Ribut, Siti Khotija Als. Ida dan Yaminah Als. Bu Jaenal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Gg bakwan atau gg. Waringin Tretes Rt. 05/6 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab.Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) diperkenalkan oleh saksi Suprapti Binti Sucipto atau Ibu Prapti (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi korban Yuniar Rismawati dirumahnya yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Gang 16 RT. 4 RW. 6 Kota Malang dalam pertemuan tersebut kemudian saksi Suprapti Binti Sucipto Als. Bu Prapti mengatakan kepada Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) " But ki Yuniar pengen golek gawean dadi Arek nakal (But ini Yuniar mau dicarikan kerja sebagai wanita nakal) dan kemudian Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) bertanya kepada saksi korban 'temenan ta, pengen kerjo ngene, yo wes janjian mene ae nang jalan Kunir kan sepi, jo neng kene, nang kene rame" (beneran ingin kerja begini, ya sudah besok janjian di Jl. Kunir jangan disini karena disini rame), bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) bertemu lagi dengan saksi korban dirumah saksi Suprapti Binti Sucipto dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, ajakan Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) untuk jalan-jalan tersebut disambut baik oleh saksi korban yang kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya di Jl. Anjasmoro Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) menjemput saksi korban di Jl. Anjasmoro Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor dan lalu membawa saksi korban menuju Losmen Windu Kencono Jl. Kol. Sugiono Kec. Sukun Kota Malang, setelah sampai di Losmen Windu Kencono tersebut selanjutnya Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) menyetubuhi saksi korban dan kemudian memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian mengantar saksi korban pulang, bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Juni 2010 sekira jam 17.00 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) menjemput saksi korban di SMP Muhammadiyah ororo Dowo Kota Malang dan kemudian dengan dibonceng bertiga bersama-sama dengan saksi Siti Khotija Als. Ida (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) membawa saksi korban menuju terminal Arjosari Malang untuk diberangkatkan menuju Tretes pasuruan Jawa Timur, setelah sampai di terminal Arjosari Malang saksi korban kemudian naik Bus bersama dengan Terdakwa Siti Khotija (dalam berkas terpisah) dengan tujuan ke wisma Tretes Pasuruan Jawa Timur untuk di pertemuan dengan Terdakwa Yaminah Als. Bu Jaenal, bahwa maksud dari Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Siti Khotijah (dalam berkas terpisah) membawa saksi korban ke Wisma milik Terdakwa Yaminah Als. Bu Jaenal di Tretes Pasuruan Jawa Timur tersebut adalah untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Villa Tretes Pasuruan Jawa Timur, sesampainya di Tretes Pasuruan Jawa Timur selanjutnya saksi korban dipertemukan dengan Terdakwa Yaminah Als. Bu Jaenal (dalam berkas terpisah) yang berprofesi sebagai Germo di Villa Tretes dan kemudian di tampung di wisma milik Terdakwa Yaminah als. Bu Jaenal selama kurang lebih 1 (satu) Minggu, bahwa selama saksi korban berada di Wisma penampungan milik Terdakwa Yaminah tersebut saksi korban pernah diboking oleh 2 (dua) orang yaitu sekira tanggal 22 Juni 2010 dan kemudian pada tanggal 23 Juni saksi korban di jual kepada tamu yang saksi korban tidak kenal, bahwa selama saksi korban melayani para tamu yang memboking saksi korban tersebut saksi korban menerima uang antara Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari hasil yang saksi korban terima tersebut tidak sepenuhnya saksi korban terima dan saksi korban hanya menerima separuhnya saja karena yang separuhnya di ambil oleh Terdakwa Yaminah Als. Bu Jaenal sebagai

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

germo/pemilik wisma Tretes tempat saksi korban dipekerjakan sebagai PSK. Bahwa pada saat Terdakwa mempekerjakan saksi korban Terdakwa Yaminah Als. Bu jaenal sebagai germo di jadikan PSK tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih anak-anak dan belum dewasa dan umur dari saksi korban pada saat itu 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas 6 SD;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YAMINAH Als. BU ZAINAL bersama-sama dengan Suprapti Binti Sucipto, Siti Khotija Als. Ida dan Irwan Als. Ribut pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Gg bakwan atau gg. Waringin Tretes Rt. 05/6 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) diperkenalkan oleh saksi Suprapti Binti Sucipto atau Ibu Prapti (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi korban Yuniar Rismawati dirumahnya yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Gang 16 RT. 4 RW. 6 Kota Malang dalam pertemuan tersebut kemudian saksi Suprapti Binti Sucipto Als. Bu Prapti mengatakan kepada Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) " But ki Yuniar pengen golek gawean dadi Arek nakal (But ini Yuniar mau dicarikan kerja sebagai wanita nakal) dan kemudian Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) bertanya kepada saksi korban 'temenan ta, pengen kerjo ngene, yo wes janjiian mene ae nang jalan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunir kan sepi, jo neng kene, nang kene rame" (beneran ingin kerja begini, ya sudah besok janji di Jl. Kunir jangan disini karena disini rame), bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) bertemu lagi dengan saksi korban di rumah saksi Suprpti Binti Sucipto dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, ajakan Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) untuk jalan-jalan tersebut disambut baik oleh saksi korban yang kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) untuk menjemputnya di Jl. Anjasmoro Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) menjemput saksi korban di Jl. Anjasmoro Kota Malang dengan menggunakan sepeda motor dan lalu membawa saksi korban menuju Losmen Windu Kencono Jl. Kol. Sugiono Kec. Sukun Kota Malang, setelah sampai di Losmen Windu Kencono tersebut selanjutnya Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) menyetubuhi saksi korban dan kemudian memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian mengantar saksi korban pulang, bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Juni 2010 sekira jam 17.00 wib Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) menjemput saksi korban di SMP Muhammadiyah oro-oro Dowo Kota Malang dan kemudian dengan dibonceng bertiga bersama-sama dengan saksi Siti Khotija Als. Ida (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) membawa saksi korban menuju terminal Arjosari Malang untuk diberangkatkan menuju Tretes pasuruan Jawa Timur, setelah sampai di terminal Arjosari Malang saksi korban kemudian naik Bus bersama dengan Terdakwa Siti Khotijah (dalam berkas terpisah) dengan tujuan ke wisma Tretes Pasuruan Jawa Timur untuk di pertemuan dengan Terdakwa Yaminah Als. Bu Jaenal, bahwa maksud dari Terdakwa Irwan Ribut Widodo (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Siti Khotijah (dalam berkas terpisah) membawa saksi korban ke Wisma milik Terdakwa Yaminah Als. Bu Jaenal di Tretes Pasuruan Jawa Timur tersebut adalah untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Villa Tretes Pasuruan Jawa Timur, sesampainya di Tretes Pasuruan Jawa Timur selanjutnya saksi korban dipertemukan dengan Terdakwa Yaminah Als. Bu Jaenal (dalam berkas terpisah) yang berprofesi sebagai Germono di Villa Tretes dan kemudian di tampung di wisma milik Terdakwa Yaminah als. Bu Jaenal selama kurang lebih 1 (satu) Minggu, bahwa selama saksi korban berada di

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma penampungan milik Terdakwa Yaminah tersebut saksi korban pernah diboking oleh 2 (dua) orang yaitu sekira tanggal 22 Juni 2010 dan kemudian pada tanggal 23 Juni saksi korban di juai kepada tamu yang saksi korban tidak kenal, bahwa selama saksi korban melayani para tamu yang memboking saksi korban tersebut saksi korban menerima uang antara Rp. 250.000,- [dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari hasil yang saksi korban terima tersebut tidak sepenuhnya saksi korban terima dan saksi korban hanya menerima separuhnya saja karena yang separohnya di ambil oleh Terdakwa Yaminah Als. Bu jaenal sebagai geromo/pemilik wisma Tretes tempat saksi korban dipekerjakan sebagai PSK;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 10 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAMINAH als. BU ZAINAL telah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAMINAH als. BU ZAINAL dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah;
 - 1 (satu) HP;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 694/Pid.B/2010/PN.MLG tanggal 27 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa YAMINAH Als. BU ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah;
 - 1 (satu) HP;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 116/PID/2011/PT.SBY tanggal 18 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 694/Pid.B/2010/PN.MLG. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 694/Pid/2010/PN.MLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Mei 2011 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Judex facti telah salah dalam penerapan hukum karena Pengadilan Tinggi tidak memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang, sekedar mengenai lamanya pidana yang menjadi dasar untuk memperingan hukuman penjara tersebut;

Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa di luar kewenangan pemeriksa tingkat kasasi namun karena proses dan pemberian pidana 10 (sepuluh) tahun penjara, denda Rp.120.000.000,- subsider 6 (enam) bulan, dipandang tidak mempunyai dasar hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat dan menjadikan masalah ini dapat terungkap dalam kewenangan tingkat kasasi terutama karena :

Pidana yang dijatuhkan Judex facti dipandang tidak memenuhi tujuan penghukuman sebagai tindakan Edukasi, Koreksi, Propentif, Reprensif, baik terhadap masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex facti sudah tepat dan benar serta sudah diberikan pertimbangan yang cukup sesuai kepantasan dan keadilan;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim Agung masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ DR.Sofyan Sitompul,SH.,MH.

Ttd./ H.Achmad Yamanie,SH.,MH.

Ketua

Ttd./ Dr.H.Abdurrahman,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1650 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)